

BADAN - KOORDINASI - KEHUMASAN

2021

KPT KPU KAB SUKAMARA NO 42/HM.02./6208/2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR : 22/HM.02 Kpt/6208/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA .

ABSTRAK : - untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang akuntabel, terwujudnya tertib administrasi pemerintahan, tercapainya kesinambungan pelaksana tugas dan koordinasi yang harmonis dalam pencapaian tugas dan fungsi dan sebagai tindak lanjut Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 02/HK.03.2-Kpt/Sek-Kab/6208/I/2021 Tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sukamara tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Sukamara Nomor : 22/HM.02 Kpt/6208/KPU-Kab/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Sukamara.

- Dasar Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 35 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021; Keputusan KPU Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : perubahan susunan Pengurus Badan Koordinasi KPU Kabupaten Sukamara, perubahan sebagaimana dimaksud memberhentikan dengan hormat saudara I Putu Kusuma Yoga, S.H sebagai Ketua Pelaksana dalam jabatan susunan Pengurus Badan Koordinasi KPU Kabupaten Sukamara, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1087/SDM.05.5/04/2021, dengan menetapkan saudara I Made Galih Aditya, S.H sebagai Ketua Pelaksana dalam jabatan susunan Pengurus Badan Koordinasi KPU Kabupaten Sukamara.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Oktober 2021.
- Lampiran 1 Halaman.